

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laut masih merupakan jalur transportasi yang paling diminati untuk pengiriman barang. Sebanyak 80% pengiriman barang dilakukan melalui laut. Dalam satu waktu terdapat 10 juta kontainer yang sedang beroperasi di laut (<http://www.vulcan3sip.co.id>: perairan paling rawan di dunia hal 1 diakses tanggal 6 Maret 2010 jam 09.00). *International Maritime Bureau* (IMB) mengeluarkan laporan bahwa angka kejahatan di daerah perairan (perompakan) hingga pertengahan 2009 melonjak dua kali lipat. Pada awal 2009 terdapat lebih dari dua belas negara mengerahkan armada lautnya menuju Teluk Aden untuk melawan para perompak.

Laporan IMB pada 2008 mencatat terdapat delapan negara dengan perairan paling rawan di dunia. Sejak 1992 hingga kini, angka perompakan di laut meningkat menjadi 100% (<http://www.vulcan3sip.co.id:perairan-paling-rawan-di-dunia> hal 1 diakses tanggal 6 Maret 2010 jam 09.00). Tindakan perompakan atau pembajakan kapal asing merupakan salah satu dari jenis tindak pidana internasional, pengertian dari tindak pidana internasional adalah suatu peristiwa kejahatan yang sifatnya internasional, atau yang lintas batas negara, atau yang menyangkut kepentingan dari dua atau lebih negara (I Wayan Parthiana, 2006:32).

Berikut ini akan dijelaskan beberapa jenis-jenis tindak pidana internasional yang terdiri dari:

1. Tindak pidana internasional yang berasal dari kebiasaan yang berkembang dalam praktik hukum internasional;
2. Tindak pidana internasional yang berasal dari konvensi-konvensi internasional;
3. Tindak pidana internasional yang lahir dari perkembangan konvensi mengenai hak asasi manusia (HAM).

(Iwan Wiranatatmadja yang dikutip oleh Heni Siswanto, 2008 : 3).

Berdasarkan ketiga jenis tindak pidana internasional ini terdapat salah satu yang ada hubungannya dengan tindak pidana pembajakan kapal asing yaitu tindak pidana internasional yang berasal dari konvensi-konvensi hukum internasional. Pengertian pembajakan adalah penyerangan terhadap sebuah kapal yang dilakukan dengan kekerasan, penahanan orang, perampasan dan perusakan terhadap barang yang berada di dalam kapal, di samping itu tindakan menaiki kapal apapun dengan tujuan mencuri dapat dianggap pula sebagai tindak pidana pembajakan kapal. Ketentuan mengenai hal ini diatur dalam Konvensi Hukum Laut 1982.

Penyerangan ini dilakukan perompak Somalia beberapa pekan ini, bahkan dalam beberapa bulan terakhir ini telah terjadi perompakan di wilayah perairan Somalia, peristiwa tersebut tepatnya terjadi di wilayah perairan Teluk Aden pada jalur pelayaran terbuka di Laut Arab antara Yaman dan Somalia lintas Teluk dari Asia ke Eropa serta Terusan Suez, tempat tersebut telah dijadikan wilayah pembajakan

dan mengakibatkan kapal-kapal pengangkut minyak ke Teluk Aden semakin rawan ancaman serangan perompak. Serangan tersebut tidak hanya dilakukan terhadap kapal pengangkut minyak, bahkan berdasarkan data dari *International Maritime Bureau* (Biro Maritim Internasional) sebuah organisasi nirlaba dan divisi khusus dari *International Chamber Of Commerce* (Kamar Dagang Internasional) yang berjuang untuk melawan kejahatan dan malpraktek di bidang kelautan, serangan pembajakan juga dilakukan terhadap kapal pembawa bantuan kemanusiaan, kapal pesiar, serta kapal pembawa persenjataan.

Berdasarkan data dari IMB tersebut, pada tahun ini saja sejak bulan April sampai Juni telah terjadi 24 pembajakan di kawasan Teluk Aden tersebut, sedangkan pada tahun 2007 kejahatan serupa dan pada tempat yang sama pula telah terjadi sebanyak 31 kasus perompakan. Peristiwa ini tidak hanya mengganggu keamanan nasional Somalia, yang sedang mengalami krisis lemah penegakan hukum, bahkan mengancam keamanan internasional. Hal ini disebabkan kejahatan telah dilakukan pada taraf internasional, yaitu kejahatan yang telah dilakukan terhadap bendera kapal asing serta warga negara asing yang melewati perairan tersebut (<http://www.natamihardja.wordpress.com> /2008 hal 1 diakses tanggal 6 Maret 2010 jam 09.00).

Selama dua tahun terakhir, para bajak laut Somalia telah membajak 80 kapal, vakumnya hukum selama 20 tahun di negara tersebut membuat aksi para perompak semakin merajalela, kapal-kapal niaga maupun penumpang tak bebas berlayar di samudera karena ancaman perompak terus membayang. Pada hari pertama 2010, sebuah kapal kargo serta kapal tanker bermuatan kimia dirompak

oleh bajak laut di perairan lepas pantai Somalia, pembajakan itu merupakan yang keempat kalinya dalam satu pekan terakhir. Dua kapal yang dibajak tersebut adalah Asian Glory yang berbendera Inggris, sementara itu kapal lainnya adalah Pramoni berbendera Singapura. Pramoni dibajak dalam perjalanan di Teluk Aden, salah satu perairan tersibuk di dunia. Awak kapal Asian Glory yang berjumlah 25 orang terdiri atas warga negara Ukraina, Bulgaria, India, dan Rumania, sedangkan kapal tanker Pramoni yang berbendera Singapura ditumpangi 24 awak kapal, yang 14 orang di antaranya berasal dari Indonesia. Dalam dua tahun terakhir, bajak laut di Somalia telah membajak lebih dari 80 kapal. Biasanya penyanderaan dilakukan untuk mendapatkan tebusan uang atau pembebasan rekan mereka yang ditahan Pemerintah Somalia, aksi perompakan merajalela di wilayah perairan Somalia sepanjang tahun meski sejumlah kapal perang canggih internasional dioperasikan di kawasan itu untuk mengendalikan aksi kriminal tersebut.

Perompak Somalia terus menangkap dan menahan kapal-kapal dagang yang melewati perairan itu untuk menuntut uang tebusan dalam jumlah besar, perompak Somalia juga menunjukkan keberanian mereka di tengah armada internasional dengan membajak kapal-kapal minyak berukuran besar dan melakukan perompakan di wilayah perairan yang semakin jauh. Kapal minyak Yunani, Maran Centaurus, yang sedang berlayar dari Kuwait menuju Teluk Meksiko bersama 28 orang awaknya dan membawa dua juta barel minyak mentah, dibajak oleh perompak Somalia di dekat Seychelles pada 29 November 2009 yang lalu. Peristiwa itu merupakan pembajakan kapal minyak besar kedua dalam waktu setahun oleh perompak, yang sebelumnya membajak Sirius Star, kapal minyak dengan panjang 330 meter yang membawa minyak mentah yang

bernilai sekitar 150 juta dollar AS. Kapal itu dibebaskan setelah pembayaran uang tebusan jutaan dollar AS pada Januari, dua bulan setelah perompakan paling spektakuler dalam sejarah perompakan modern

(<http://www.berita-detail.php?id=4191> Hal 1 diakses tanggal 6 Maret 2010 jam 9.30).

Akhir Desember 2009 tercatat bahwa perompak Somalia membebaskan kapal peti kemas berbendera Singapura bernama Kota Wajar, yang dibajak pada 15 Oktober 2009 yang berada di utara Seychelles. Pembebasan itu dilakukan setelah perompak memperoleh uang tebusan sebesar empat juta dollar AS. Pada pertengahan Desember 2009, perompak Somalia juga membebaskan kapal barang Yunani MV Delvina setelah memperoleh uang tebusan. Kapal yang membawa gandum itu dibajak pada 5 November 2009 di daerah sebelah barat Laut Madagaskar.

Kapal itu diawaki oleh 21 orang, yang terdiri dari tujuh warga Ukraina dan 14 orang Filipina. Kapal itu kemudian dibebaskan pada 17 Desember 2009 dan semua awaknya selamat tanpa cedera meski ditahan perompak selama 43 hari. Kapal itu dibajak di daerah timur laut Kepulauan Komoro di Lautan India ketika sedang berlayar dari Ukraina menuju Mombassa di Kenya. Perairan di lepas Pantai Somalia merupakan tempat paling rawan pembajakan di dunia, biasanya kelompok-kelompok bajak laut Somalia beroperasi di jalur pelayaran strategis yang menghubungkan Asia dan Eropa, meminta uang tebusan jutaan dollar dari pembajakan kapal-kapal di Lautan India dan Teluk Aden.

Perompakan meningkat di lepas Pantai Somalia dalam beberapa tahun ini meski banyak angkatan laut asing digelar di kawasan itu. Patroli angkatan laut multinasional di jalur pelayaran strategis yang menghubungkan Eropa dengan Asia melalui Teluk Aden yang ramai tampaknya hanya membuat perompak memperluas operasi serangan mereka semakin jauh ke Lautan India. Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah menyetujui operasi penyerbuan di wilayah perairan Somalia untuk memerangi perompakan, namun kapal-kapal perang yang berpatroli di daerah itu tidak dapat berbuat banyak diperparah lagi dengan kondisi pemerintahan transisi Somalia yang tidak mampu menghentikan aksi para perompak tersebut (www.beritadetailphp.co.id hal 1 dan 2 diakses tanggal 6 Maret 2010 jam 9.30).

Berikut ini akan disampaikan beberapa kasus pembajakan kapal yang dilakukan oleh perompak Somalia terhadap kapal asing:

1. Perompak Somalia bajak kapal Yunani

Kapal minyak Yunani, Maran Centaurus yang sedang berlayar dari Kuwait menuju Teluk Meksiko bersama 28 orang awaknya dan membawa dua juta barel minyak mentah, dibajak oleh perompak Somalia di dekat Seychelles pada 29 November 2009 yang lalu (<http://www.beritaperompakan.com> hal 1 diakses tanggal 6 Maret 2010 jam 09.20).

2. Dua kapal berjenis kargo dan tanker dibajak di perairan lepas pantai Somalia, tanggal 1 Januari 2010, salah satunya kapal tanker Pramoni berbendera Singapura yang ditumpangi 24 awak kapal, dimana sebanyak 17 orang di antaranya berasal dari Indonesia, kapal berbendera Singapura ini sedang mengangkut bahan kimia,

Pramoni dibajak dalam perjalanan di Teluk Aden, salah satu perairan tersibuk di dunia (<http://www.epochtimes.co.id/internasional> hal 1 diakses tanggal 6 Maret 2010 jam 09.45).

3. Para perompak Somalia membajak sebuah kapal kargo milik Lybia tanggal 4 Februari 2010. Para perompak Somalia membajak sebuah kapal kargo milik Libya ketika melalui Teluk Aden yang diawaki 17 pelaut berkebangsaan Rumania serta Libya, kata satu kelompok maritim yang berpusat di Kenya, para perompak menahan awak berkebangsaan Rumania dan Libya (<http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=245860> diakses tanggal 6 Maret 2010 jam 09.55).

4. Perompak Somalia bajak kapal Jerman

Perompak Somalia membajak kapal barang seberat 20.000 ton Jerman, dalam serangan terkini atas jalur pelayaran niaga di lautan Hindia, kapal tersebut membawa gas minyak cair yang ditawan pada 29 Januari dan dibongkar di pantai Somalia (<http://www.wikiberita.com/perompak-somalia-bajak-kapal-jerman> hal 1 diakses tanggal 6 Maret 2010 jam 10.00).

5. Perompak Somalia bajak kapal Ukraina

Perompak Somalia bersenjata telah membajak sebuah kapal milik Ukraina bersama 21 anggota awaknya di lepas pantai Somalia dalam aksi perompakan terbaru di sepanjang perairan yang paling berbahaya di dunia itu, kata pejabat maritim regional. Kapal “Faina” berbendera Belize itu mengangkut senjata yang diizinkan pemerintah Ukraina tujuan ke Kenya termasuk 38 tank tempur jenis T-72, sejumlah kendaraan lapis baja, dan mesiu untuk Sudan selatan. Kapal itu dibajak pada Kamis oleh kelompok pria bersenjata di lepas pantai Somalia ketika

dalam perjalanan ke pelabuhan Mombasa, kapal itu mengangkut 38 tank (<http://www.kapanlagi.com/h/0000253454.html> hal 1 diakses tanggal 6 Maret 2010 jam 10.05).

Perompakan telah diatur dalam ketentuan-ketentuan Internasional tentang berbagai pelanggaran Konvensi Hukum Laut 1982 dan sanksi terhadap pelanggarnya, namun hal ini bertolak belakang dengan kenyataan bahwa pelanggaran terhadap Konvensi Hukum Laut tidak diadili secara tegas. Berbagai kejahatan pembajakan kapal yang dilakukan perompak Somalia seakan terus saja terjadi tanpa ada sanksi tegas. Sangat miris pada kenyataannya tindakan perompak Somalia tidak secara nyata disertai pertanggungjawaban terhadap akibat yang ditimbulkan dengan adanya tindakan pembajakan kapal di laut. Selain tindakan pembajakan kapal yang dilakukan perompak Somalia para perompak juga melakukan penyanderaan terhadap para awak kapal dan melakukan kekerasan terhadap para awak tersebut.

Dampak besar yang ditimbulkan oleh pembajakan kapal tersebut, maka pentingnya harus segera diambil tindakan yang tegas agar para perompak tidak melakukan tindakan yang merugikan setiap kapal asing yang melewati perairan Somalia. Oleh karena itu, tindak pidana pembajakan kapal adalah sebuah ancaman terhadap perdamaian dan keamanan dunia. Tidak ada alasan bagi perompak Somalia untuk terus melakukan pembajakan kapal asing yang melintasi perairan Somalia.

Setiap media dan surat kabar selalu menyajikan informasi mengenai orang-orang yang disandera oleh perompak Somalia setelah kapal mereka dibajak oleh perompak Somalia. Bagaimana dahsyatnya penderitaan yang dialami oleh korban pembajakan kapal oleh perompak Somalia namun hal ini bertambah miris pada saat terjadinya pembajakan terhadap kapal asing dikarenakan para perompak melakukan penyanderaan dan kekerasan terhadap para awak kapal. Perbuatan perompak Somalia terhadap kapal-kapal asing yang melewati perairan Somalia harus dapat dipertanggungjawabkan apapun alasannya, karena mengingat perbuatan ini termasuk tindak pidana internasional yang berasal dari konvensi-konvensi internasional.

Ada dua jenis kejahatan-kejahatan internasional yang bersifat konvensional, yaitu:

1. Kejahatan perompakan kapal (*Piracy*) di laut lepas
2. Tabrakan kapal di laut lepas

(I Wayan Parthiana, 2006 : 36).

Berdasarkan hal-hal di atas, maka yang membuat penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan ini dalam bentuk skripsi yang berjudul Analisis Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pembajakan Kapal Asing Oleh Perompak Somalia (Studi Kasus Pembajakan Kapal Yunani).

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat ditarik beberapa permasalahan yang akan diajukan dalam penulisan skripsi ini yaitu:

- a. Mengapa hukum pidana nasional atau konvensi internasional yang mengatur tentang penegakan hukum tindak pidana pembajakan kapal yang dilakukan perompak Somalia tidak efektif?
- b. Apakah yang menjadi faktor penghambat dalam upaya penegakan hukum terhadap tindakan pembajakan kapal asing yang dilakukan oleh perompak Somalia?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup permasalahan dalam skripsi ini dibatasi pada penelitian hukum pidana internasional, alasan yang menyebabkan penegakan hukum terhadap perompak Somalia tidak efektif walaupun sudah ada konvensi yang mengaturnya serta faktor penghambat dalam upaya penegakan hukum terhadap pembajakan kapal asing yang dilakukan oleh perompak Somalia.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Sesuai dengan pokok bahasan, tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui alasan apa yang menyebabkan penegakan hukum terhadap perompak Somalia tidak efektif walaupun sudah ada konvensi yang mengatur tentang tindak pidana pembajakan kapal.
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana pembajakan kapal asing yang dilakukan oleh perompak Somalia.

2. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan identifikasi dan perumusan masalah, kegunaan dari penelitian disusun sebagai berikut:

- a. Secara teoretis, penulisan ini diharapkan dapat digunakan dalam pengembangan daya pikir dan daya nalar yang sesuai dengan disiplin pengetahuan Hukum Pidana Internasional khususnya dalam mempelajari tindak pidana pembajakan terhadap kapal asing oleh perompak Somalia.
- b. Secara praktis, penulisan ini dapat diharapkan sebagai sumbangan proses pemikiran dalam ilmu pengetahuan khususnya Hukum Pidana Internasional serta menambah informasi dan sumbangan pemikiran dalam rangka Penegakan Hukum Pidana Internasional yang sesuai dengan tujuan Konvensi Hukum Laut tahun 1958 dan Konvensi Hukum Laut 1982.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoretis adalah konsep-konsep yang sebenar-benarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan kesimpulan terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan untuk penelitian (Soerjono Soekanto, 2007 : 123).

Kerangka teoretis yang digunakan dalam penulisan skripsi ini oleh penulis adalah:

a. Teori penegakan hukum internasional yang terdiri dari

1. Primat hukum internasional yang menganggap hukum internasional lebih tinggi dari hukum negara. Misalnya ada konvensi, negara harus menyesuaikan undang-undangnya dengan konvensi tersebut.
2. Primat hukum nasional yang menganggap hukum negara lebih tinggi daripada hukum internasional. Negara memiliki kekuasaan paling tinggi di dunia, konvensi bisa diterapkan atau tidak tergantung dengan negara tersebut.
3. Dualisme yang anggap keduanya berbeda dan tidak saling berpengaruh. Bahwa di satu pihak hukum internasional sebagian besar terdiri dari kebiasaan-kebiasaan, sedangkan hukum nasional terdiri dari hukum yang dibuat oleh hakim dan undang-undang yang dikeluarkan oleh pembuat undang-undang nasional. (Dikutip dari JG Starke, 2003 : 96-99)

b. Penegakan hukum pidana internasional lainnya dapat dilakukan melalui institusi hukum lainnya yaitu melalui *International Criminal Justice* (ICJ). Sebagai suatu *primary judicial organ*, sudah tentu kita secara sepintas mengetahui bahwa tugas utama yang bersifat *judicial* yakni untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan hukum yang mungkin timbul dari interaksi sosial oleh masyarakat internasional. ICJ adalah organ dari *Judicial* dari PBB yang bertugas menangani sengketa-sengketa internasional yang terjadi di antara negara-negara.

ICJ mempunyai tugas untuk menangani masalah-masalah yang berupa *contentious cases* maupun yang berupa *advisory proceedings*. *Contentious cases* adalah kasus-kasus yang berupa sengketa antar negara, sedangkan *advisory proceedings*

adalah kasus di mana organ-organ lain PBB meminta *advisory opinions* terhadap suatu permasalahan internasional. Secara langsung negara-negara yang menjadi anggota PBB adalah anggota dari Statuta ICJ, sehingga ICJ memiliki yurisdiksi internasional terhadap masalah-masalah internasional tiap negara.

Negara-negara dapat berperkara di ICJ hanya jika terdapat *special agreement*, terdapat rujukan kepada ICJ jika terjadi sengketa dalam suatu perjanjian internasional dan dengan cara menerima *compulsory jurisdiction* dari ICJ. Dalam acara peradilan ICJ biasanya terdapat dua tahap yaitu:

1. *Written proceedings*
2. *Oral proceedings*

Pada tahap *written*, hanya dibuat surat tuntutan dan surat jawaban dari pihak yang bersengketa, sedangkan dalam tahap *oral proceedings* dilakukan dengan mengirimkan wakil-wakil dari negara-negara yang bersengketa untuk mempresentasikan argument-argumen hukum mereka (Dikutip dari <http://raja1987.blogspot.com/2009/02/hukum-organisasi-internasional> diakses hari Sabtu tanggal 31 Juli 2010 jam 09:00).

Bentuk penegakan hukum yang dapat dilakukan terhadap suatu kejahatan yang terjadi di dalam suatu negara adalah penegakan hukum preventif dan penegakan hukum represif. Penegakan hukum preventif dilakukan dengan cara mengajak setiap masyarakat yang ada dalam suatu negara untuk taat kepada hukum yang telah diatur, sedangkan penegakan hukum represif dilakukan dengan cara melakukan tindakan yang tegas kepada siapa saja yang melanggar hukum tersebut atau dengan menggunakan sarana hukum pidana yang telah dimiliki.

b. Berdasarkan teori *Legal System* atau sistem hukum menurut Lawrence Friedman, ada tiga unsur dalam sistem hukum yaitu:

1. Sistem hukum mempunyai struktur, sistem hukum terus berubah namun bagian-bagian sistem itu berubah dalam kecepatan yang berbeda-beda. Setiap bagian berubah tidak secepat bagian tertentu lainnya. Ada pola jangka panjang yang berkesinambungan, aspek sistem yang berada di sini kemarin (bahkan pada abad yang terakhir) akan berada di situ dalam jangka panjang.

Inilah struktur sistem hukum kerangka atau kerangkanya bagian yang tetap bertahan, bagian yang memberi semacam bentuk dan batasan terhadap keseluruhan. Struktur sistem hukum terdiri dari unsur berikut ini:

a. Jumlah dan ukuran pengadilan

b. Yurisdiksinya yaitu jenis perkara yang diperiksa dan bagaimana serta mengapa, dan cara naik banding dari satu pengadilan ke pengadilan lain. Jelasnya strukturnya adalah semacam sayatan sistem hukum, semacam foto yang diam menghentikan gerak.

2. Aspek lain sistem hukum adalah substansinya yaitu aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum itu, keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Penekanannya di sini terletak pada hukum yang hidup (*Living Law*), bukan hanya pada aturan dalam kitab hukum (*Law Books*).

3. Komponen ketiga dari sistem hukum adalah budaya hukum. Yaitu sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum, kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Dengan kata lain budaya hukum adalah suasana pikiran

sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari atau disalahgunakan. Tanpa budaya hukum, sistem hukum itu sendiri tidak berdaya.

Friedman mengibaratkan sistem hukum itu seperti struktur hukum seperti mesin. Substansi adalah apa yang dihasilkan atau dikerjakan oleh mesin itu. Budaya hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan.

2. Konseptual

Menurut Soerjono Soekanto (1986:132) kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan erat dengan istilah-istilah yang ingin atau yang diteliti. Berikut ini dibahas mengenai konsep atau arti dari beberapa istilah yang digunakan dalam penulisan skripsi sebagai berikut:

- a. Analisis adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan (www.wikipedia.org hal 1 diakses tanggal 3 April 2010 jam 09.20).
- b. Penegakan hukum adalah sebagai usaha melaksanakan hukum sebagaimana semestinya, mengawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi pelanggaran, dan jika terjadi pelanggaran memulihkan hukum yang dilanggar itu supaya ditegakkan kembali (Abdulkadir Muhammad 2006 : 115).

- c. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut (Tri Andrisman 2007 : 81).
- d. Pembajakan adalah suatu tindak pidana internasional yang dilakukan dengan penyerangan terhadap sebuah kapal asing melibatkan kekerasan, penahanan orang, perampasan dan perusakan barang yang terjadi di perairan internasional (<http://www.qsukriblogspot.com> hal 1 diakses tanggal 6 Maret 2010 jam 09.30).
- e. Kapal asing adalah segala jenis kapal asing yang membawa barang-barang yang melintasi di perairan internasional (www.wikipedia.org hal 1 diakses tanggal 6 Maret 2010 jam 09.00).
- f. Perompak adalah segerombolan orang atau kelompok yang melakukan kegiatan pembajakan terhadap kapal asing dengan cara melawan hukum yang melintasi di perairan internasional yang bertujuan untuk menguasai kapal tersebut secara penuh (www.wikipedia.org hal 1 diakses tanggal 6 Maret 2010 jam 09.00).

E. Sistematika Penulisan

Agar memudahkan penulisan skripsi ini maka penulis menguraikan secara garis besar materi yang dibahas dalam skripsi ini dengan sistematika sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab ini memuat tentang latar belakang terjadinya tindak pidana pembajakan kapal asing yang dilakukan oleh perompak Somalia, kemudian dari latar belakang ditarik pokok-pokok permasalahan serta batasan ruang lingkup penulisan. Selain

itu dalam bab ini juga memuat tentang tujuan dan kegunaan penulisan, kerangka teoretis dan konseptual, serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Merupakan bab yang mengemukakan tentang pengertian tindak pidana internasional dan jenis-jenis tindak pidana internasional dan dasar hukumnya, pengertian pembajakan atau perompakan kapal, sejarah pembajakan atau perompakan kapal asing, penyebab pembajakan kapal asing.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, yang menjelaskan langkah-langkah yang digunakan dalam pendekatan masalah, sumber dan jenis data, cara penentuan populasi dan sampel, prosedur pengumpulan dan pengolahan data, serta analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan hasil penelitian melalui buku-buku, artikel-artikel yang bersumber dari media internet, pembahasan terhadap permasalahan dalam penulisan skripsi ini yang akan menjelaskan mengapa dengan adanya dasar hukum atau konvensi yang mengatur tentang penegakan hukum terhadap tindak pidana pembajakan kapal tetapi penegakan hukum yang dilakukan terhadap perompak Somalia tidak efektif serta apakah yang menjadi faktor penghambat dalam upaya penegakan hukum terhadap pembajakan kapal asing yang dilakukan oleh perompak Somalia.

V. PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan mengenai skripsi, merekomendasikan saran dari permasalahan yang diangkat oleh penulis.

DAFTAR PUSTAKA

- Parthiana, I Wayan. 2006. *Hukum Pidana Internasional*. Yrama Widya. Bandung. 416 hlm.
- Starke, JG. 2003. *Pengantar Hukum Internasional*. Sinar Grafika. Jakarta. 429hlm.
- Andrisman, Tri. 2007. *Hukum Pidana Asas-Asas Dan Dasar-Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*. Bandar Lampung. 205.
- Siswanto, Heni. 2008. *Hukum Pidana Internasional dan Hak Asasi Manusia*. Universitas Lampung. Bandar Lampung. 41 hlm.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI-PRESS. Jakarta. 277 hlm.
- Putra, Toriselly. 2009. “Analisis Tindakan Pemboman Tentara Israel Terhadap Penduduk Jalur Gaza Sebagai Pelanggaran Ham Berat Atas Statuta Roma 1998” (*Skripsi*). Universitas Lampung. Bandar Lampung. 163 hlm.
- Natamihardja, Rudi. 2008. Penanganan Pembajakan Laut dalam Hukum Laut Internasional. Dalam <http://natamihardja.wordpress.com/2008/11/27/penanganan-pembajakan-laut-dalam-hukum-internasional/>. Diakses tanggal 6 Maret 2010 jam 09.00.
- [www.google.com/teori legal system menurut lawrence friedman](http://www.google.com/teori_legal_system_menurut_lawrence_friedman).
- Perompak Ganas di Tanduk Afrika. Dalam <http://119.235.17.66/berita-detail.php?id=41915>.
- Suratmadi, Mamed. 2009. Tahun Kejayaan Perompak Somalia. Dalam <http://news.antara.co.id/berita/1262233211/2009-tahun-kejayaan-perompak-somalia>.
- Perompak Somalia Bajak Kapal Ukraina. Dalam <http://m.kapanlagi.com/h/0000253454.html/2008/9/26/perompak-somalia-bajak-kapal-ukraina/>.

Perompak Somalia Bajak Kapal Jerman. Dalam

<http://www.wikiberita.com/perompak-somalia-bajak-kapal-jerman/17421/perompak-somalia-bajak-kapal-jerman/>.

Perompak Somalia Membajak Sebuah Kapal Kargo. Dalam

<http://news.id.finroll.com/home/archive/213220-perompak-somalia-bajak-kapal-kargo-lybia.html/2010/4/2>.

Anonim. Perairan Paling Rawan di Dunia Teluk Aden. Dalam

http://vulcan3.sip.co.id/wecoid/v2/index.php?option=com_content&view=article&id=4056:perairan-paling-rawan-di-dunia-&catid=53:aumum/.

<http://www.sigitfahrudin.co.cc/2009/04/unsur-unsur-hukum-pidana-internasional.html>.

<http://raja1987.blogspot.com/2009/02/hukum-organisasi-internasional.html>

[http://www.wikipedia.org/Pembajakan Kapal di Somalia](http://www.wikipedia.org/Pembajakan_Kapal_di_Somalia).